



PENEGAKAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
DAN PEMBAHARUAN HUKUM
DI INDONESIA



● *Editor : Achmad Hariri*

Penegakan Korupsi Dan Pembaharuan Hukum Di Indonesia

*Cetakan 1 Oktober 2021
Halaman x , 485: 176*250 mm
ISBN : 978-623-6498-00-2*

Penerbit :



**UM Surabaya Publishing
Jl. antorejo no. 58 Mulyorejo Surabaya
Telp. (+62 8781788788)
Email: p3i@um-surabaya.ac.id**

**Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh
isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit**

PRAKATA

Alhamdulillahirobilalamin, Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa buku yang berjudul “Penegakakan Pemberantasan Korupsi dan Pembaharuan Hukum di Indonesia” dapat terselesaikan.

Buku ini merupakan kumpulan makalah/paper yang disajikan dalam Internasional Webinar dengan tema “Menakar Efektivitas Hukuman Mati Bagi Para Koruptor” yang diselenggarakan secara daring pada tanggal 23 Februari 2021. sebagai bentuk kerjasama dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) dengan berbagai mitra, yaitu: Universiti Sains Islam Malaysia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Buku ini ditujukan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan strategis mengenai hukuman mati bagi para koruptor. Buku ini terdiri atas 4 tema yaitu : Problematika Tindak Pidana Korupsi dan Ancaman Hukuman Mati yang Menyertainy, Dinamika Pemberantasan Korupsi di Indonesia, Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia, Persoalan Hukum Lintas-Isu yang Bekembang dan Solusinya.

Poin-poin didalam buku ini menjadi masukkan dan perspektif baru yang didapatkan oleh pembaca menelaah isi buku ini. Mengingat pentingnya hasil kajian buku ini maka diharapkan, buku ini akan dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, praktisi, pemerintah, pejabat negara, penegak hukum dan anggota masyarakat yang berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai Hukuman Mati Bagi Para Koruptor.

Tidak ada gading yang tak retak, masih banyak kekurangan dari isi buku ini, karena hanya merupakan karya manusia yang penuh kekurangan. Saran dan masukan perbaikan akan selalu kami nantikan untuk kebaikan kami pembaca dan masyarakat.

Surabaya, 22 Juli 2021

Editor

ttd

Achmad Hariri

DAFTAR ISI

Prakata	ii
Ucapan Terimakasih	v
Sambutan	vii
Daftar Isi	xi
Perbandingan efektivitas hukuman pidana mati dengan perampasan aset kasus korupsi (Almalia Lestari)	1
Pidana mati koruptor di indonesia dalam prespektif filosofis, yuridis dan sosiologis (Elisabeth Febriana daniputri Harnowo)	7
Pidana mati bagi koruptor, Hilangkan jejak pelaku korupsi lain (Khofifah Karalita Arifin)	12
Mengkaji wacana pidana mati bagi koruptor yang korupsi saat negara krisis covid-19 (Asniah)	17
Urgensi penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebagai sanksi yang progresif (Reza Nugraha Putra)	21
Menimbang wacana hukuman mati bagi pelaku korupsi di Indonesia (Fera Agustina)	25
Implementasi substansi hukuman mati bagi koruptor (Eka Erliyanti)	28
Eksistensi hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dari perspektif undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Robertus Dicky Armando)	34
Hukum pidana mati Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang (Ni Nengah Dwi Dharmayanthi,SH)	41
Ancaman hukuman mati bagi para koruptor (Puja Kirana)	46

Potensi penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia (Rina Elsa Rizkiana)	51
Eksistensi penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam konteks hukum di era modern (Fathul Hamdani)	56
<i>Non-Conviction Based Asset Forfeiture</i> : Progresivitas Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila (Firma Novi Anggoro)	71
Strategi tepat dalam pemberantasan korupsi atas ketidakefektifan hukuman mati bagi koruptor (Ahmad Habib Al Fikry)	84
Penerapan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi covid-19 (Ana Fauzia)	99
Penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi pada masa pandemi covid-19 di Indonesia (Muhammad Iqbal Baiquni, Vena Lidya Khairunnisa)	112
Quo vadis hukuman mati bagi koruptor di Indonesia dalam perspektif HAM (Kadek Rosiana Dewi, I Gede Engga Suandita)	125
Hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial saat pandemi covid-19 (Supriyono)	134
Kaca Mata HAM terkait Wacana Penerapan Hukuman Mati (Dewi Rahayu)	144
Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu (Rahman Timung)	150

Perlindungan Hukum Pemberi Fidusia Atas Dijaminkannya Obyek Fidusia Dalam Eksekusi Menggunakan Pihak Ketiga (Agus Setiawan, Anang Doni Irawan)	161
Penegakan hukum tindak pidana korupsi studi kasus suap bupati nganjuk (Cahyo Adi Tjondro, Levina Yustitianoingtyas)	172
Penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan (Fajril Sabri, Muridah Isnawati)	182
Upaya Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Dimasa Pandemi <i>Covid-19</i> (Fitrah Agung Sabda Pamungkas, Anang Dony Irawan)	199
Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Disabilitas Korban Tindak Pidana Perkosaan (Moch Iqbal Megaendika Soedjadi, Muridah Isnawati)	207
Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tindak pidana pencemaran nama baik (Nadiyah dzahabiyyah, Muridah Isnawati)	219
Eksekusi pidana mati bagi perempuan hamil dari prespektif hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM) (Nova andika Maulana, Muridah Isnawati)	239
Analisis Hukum Keabsahan E-Sertipikat Tanah Sebagai Dokumen Negara (Roudatul Wadiah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa)	259
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Atas Putusan PTUN Surabaya Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 05 September 2019 Jo Putusan PT TUN Surabaya Nomor : 247/B/2019/PT.TUN.SBY Tanggal 10 Desember 2019 (Mega Yanwar, Achmad Hariri)	271
Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah Bersertifikat Ganda (Studi Kasus Tanah di Kalijudan) (Edy Sofyan, Nur Azizah Hidayat)	283

Penyelesaian Polemik Pilkada Serentak di Masa Pandemi Covid-19: Diskursus Hukum (Aniqaotun Nafiah, Nur Azizah Hidayat)	293
Pergeseran Nilai Budaya Carok Di Madura Dalam Sistem Hukum Indonesia Dulu : Kini (Edwin Budiawan, Nur Azizah Hidayat)	311
Perlindungan Hukum Bagi Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Indonesia (Asha Yulchikita A, Nur Azizah Hidayat)	323
Lelang Jabatan Sebagai Inovasi Dalam Mekanisme Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lailatul Fitriya Adhani, Nur Azizah Hidayat)	335
Keabsahan Hibah Orangtua Angkat Kepada Anak Angkat (Seb Nofem Siti Achirotin, Asri Wijayanti)	346
Eksistensi tenaga perancang peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan perda (Muhammad Refor Basuki, Achmad Hariri)	354
Analisis Dampak Dari Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Jatuhnya Korban Pengguna Jalan Akibat Dari Kelalaian Pemerintah (Habibu Burhanuddin Sulthon, Anang Doni Irawan)	365
Pertanggung Jawaban Pidana Anak Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Seno Widya Pratama, Muridah Isnawati)	376
Pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana seks komersial melalui media online (Ridho Audi Pratama)	388
Perlindungan data pribadi dalam menjamin hak privasi (Romiz Dhiyaul Haq, Achmad Hariri)	399
Workers status protection in fixed-term employment agreements that have been re-contracted (Kartiko Adi Sasmito, Asri Wijayanti)	388

Penerapan sanksi rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba (Oki Daniswara)	422
Keabsahan perjanjian jual beli online berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (Viona Shafira Violeta Abdullah)	431
Status Hukum Peraturan Desa Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Serta Fungsi BPD Sebagai Mitra Kepala Desa (Suriyanto, Achmad Hariri)	440
Keabsahan Dokumen Berharga Sebagai Jaminan Dalam Hubungan Kerja (Disca Hasania)	458

PENAHANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANAPADA TAHAP PENYIDIKAN

Fajril Sabri, Muridah Isnawati

Universistas

Muhammadiyah Surabaya, Falkutas Hukum.

Email: fajrilsabrii@gmail.com

Email: muridha.isnawati@fh.um-surabaya.ac.id

Abstrak

Anak merupakan elemen dari generasi muda penerus masa depan bangsa yang sepatutnya mendapatkan pendidikan dan perlindungan dalam masa perkembangannya, kriminalitas yang semakin marak terjadi dikalangan masyarakat tidak hanya melibatkan orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak di bawah umur, yang pada akhirnya membawanya ke dalam sistem peradilan pidana. Dapat diketahui bahwa penahanan merupakan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, namun sangat disayangkan apabila wewenang yang telah diperoleh tidak digunakan sepatutnya dalam melakukan penahanan terhadap anak dibawah umur tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, dapat disebutkan metode penelitian normatif karena dalam penelitiannya dengan menggunakan peraturan hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Dan buku kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai bahan dasar untuk meneliti terkait permasalahan yang akan dibahas adalah penahanan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan yang terkandung dalam dalam KUHAP kitab Undang-Undang Hukum acara pidana yang kerap kali berpotensi terjadi penyimpangan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana telah menentukan mengenai keseluruhan mekanisme penyelesaian permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum. Agar Anak tetap memperoleh hak haknya serta perlindungan selama pelaksanaan perkaranya sedang berlangsung

Kata kunci : penahanan anak tahap penyidikan

Latar Belakang Masalah

Anak ialah anugrah yang harus di jaga dan di didik oleh pihak negara, keluarga dan seluruh masyarakat. Anak adalah harapan seluruh keluarga, mereka adalah generasi yang akan melanjutkan kemempinan suatu negara pada masa nya yang tentunya semakin erat persaingan dan tanggungjawab yang mereka tanggung, dengan menyadari dan memahami betapa penting peranannya dimasa depan sudah seharusnya mereka meendapatkan pendidikan dan kehidupan yang mendukung potensinya. Maka upaya perlindungan terhadap tumbuh kembang anak haruslah didukung dengan pertanggung jawaban bersama termasuk negara turut andil mempunyai peranan untuk memberikan perlindungan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Dari sudut pandang dalam suatu negara anak adalah aset yang akan melanjutkan perjuangan negara untuk mewujudkan tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan dimasa yang akan datang dengan demikian mereka berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi (Yustitiantingtyas 2016). Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (macthtsstaat) (C.S.T Kansil 1989). Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan berlandaskan konstitusi dan sudah diderpekenankan oleh semua warga Indonesia. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas nya dan dalam melaksanakan tugas nya tidak bisa terlepas dari aturan hukum yang berlaku untuk merangsang keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang dengan berlaku adil pada keseluruhan aspek tanpa terkecuali bagi siapa pun dan tetap berpijak pada hukum, suatu bentuk larangan telah menjadi ketetapan pada sistem hukum berupa perbuatan yang bisa dilakukan ataupun perbuatan yang akan mendapatkan sanksi bilamana dilakukan. Maksud dari peranannya itu diperuntukkan kepada siapa pun dengan sengaja dan berbuat melebihi ambang batasan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan dalam upaya menegakkannya dapat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat juga penegak hukum sebagai pelindung yang seharusnya mengayomi dan menjaga ketertiban tetap berlangsung pada keseharian bermasyarakat agar tercapai norma hukum yang telah tercipta sebagai pijakan penegak hukum dalam menjalankan tugas nya memenuhi pertanggung jawaban untuk tercapainya keharmonisan antara Pemerintah dengan masyarakat secara menyeluruh sebagai gagasan para pemimpin bangsa ini sebelumnya yang telah turut andil membangun dan menciptakan norma hukum. Upaya pelaksanaan perlindungan masih membutuhkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah yang turut andil untuk memenuhi implementasi tercapainya perlindungan kepada anak

seperti yang telah diharapkan berbagai pihak peranan pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dan tidak bisa terlepas untuk bangsa dan Negara (Prakoso 2016) Sebagai upaya pemerintah untuk segera mewujudkan perlindungan terhadap anak agar kelak nantinya anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi kelanjutan hidup negara ini, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pijakan dalam upaya mendorong tercapai suatu bentuk perlindungan Sebagai upaya pencegahan dari perlakuan yang tidak mengemukakan perlindungan seperti kekerasan dan diskriminasi yang bisa menimpa anak kapan saja khususnya yang sedang berkonflik dengan hukum. Dalam pelaksanaan masi terdapat pelanggaran pelanggaran masi kerap terjadi (Isnawati 2019) Upaya pelaksanaan perlindungan masih membutuhkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah yang turut andil untuk memenuhi implementasi tercapai nya perlindungan kepada anak seperti yang telah diharapkan berbagai pihak peranan pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dan tidak bisa terlepas untuk bangsa dan Negara. Sebagai upaya pemerintah untuk segera mewujudkan perlindungan terhadap anak agar kelak nantinya anak dapat berkontribusi secara maksimal bagi kelanjutan hidup negara ini, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pijakan dalam upaya mendorong tercapai suatu bentuk perlindungan Sebagai upaya pencegahan dari perlakuan yang tidak mengemukakan perlindungan seperti kekerasan dan diskriminasi yang bisa menimpa anak kapan saja khususnya..yang sedang berkonflik dengan hukum sehingga menimbulkan stigma negatif dalam kehidupan anak, penyidik yang menerapkan penahanan perampasan kemerdekaan terhadap anak pada tahap pemeriksaan. Apabila anak-anak berada didalam penjara maka hak-hak mereka yang telah dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Anak banyak yang tidak. Namun dalam sepanjang perjalanannya UU SPPA sampai saat ini masiih banyak kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan, kurangnya infrastuktur sarana dan prasarana dari pemerintah, seperti penjara yang khusus anak yang hanya terdapat di kota-kota besar saja yang menyebabkan belum terpenuhinya hak-hak anak seperti yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Selain itu kurang nya sosialisasi yang menyuluruh dan terpadu yang harus diberikan kepada aparat hukum termasuk Kepolisian sampai dengan jajaran paling bawah menimbulkan tidak efektif nya pemeberian perlindungan hukum terhadap anak. Terkait dengan adanya upaya pertanggung jawaban yang harus diupayakan pemerintah untuk melindungi kepentingan anak yang sedang berhadapan dengan hukum, perlunya merangsang kesadaran masyarakat dan khususnya penegak hukum untuk tetap berpedoman dengan norma hukum yang berlaku sebagai langkah

tercapainya perlindungan anak secara menyeluruh. Permasalahan anak yang melakukan kenakalan merupakan hal yang sangat wajar terjadi dan lumrah pada suatu kehidupan bermasyarakat, namun bagaimana upaya masyarakat dan pemerintah untuk melakukan pembinaan sebagai upaya pencegahan akan kenakalan tersebut. Pentingnya pembinaan tentu sangat lebih baik daripada memberikan sanksi yang akan mencederai masa pertumbuhannya untuk itu semua pihak harus lebih giat mengadakan pembinaan sebagai langkah pencegahan yang terbaik. Pencurian dapat diartikan dari apa yang terkandung dalam perspektif hukum sebagai tindak pidana yang tentu saja merugikan semua kalangan khususnya dalam hal ini adalah masyarakat, dalam dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian menyebutkan, Barang siapa mengambil barang secara menyeluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

KUHAP sudah meletakkan kedudukan manusia yang utuh, yang memiliki harkat, dan martabat dan harga diri serta hak asasi tidak dapat dirampas darinya banyak peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hak-hak anak, namun ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP kurang dipatuhi dalam pelaksanaannya oleh semua pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Khususnya pada tahap pemeriksaan terhadap terdakwa, yang dilakukan oleh penyidik kepolisian sering kali dilakukan sewenang-wenang dan menyebabkan kelalaian yang merugikan tersangka. KUHAP telah memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan suatu tindakan, namun tidak dibenarkan untuk berbuat sewenang-wenang akan tetapi tidak bisa terlepas dari ketentuan hukum yang ada, dengan patuh dan tunduk terhadap aturan tersebut selama melaksanakan tugasnya. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum) (Reksodiputro 1994) kewenangan merupakan upaya paksa dari aparat penegak hukum, yang sering kali berbenturan dengan hak asasi tersangka, hal ini juga kerap kali terjadi sehingga menunjukkan benturan antara upaya paksa dan asas praduga tak bersalah, sebagai contoh adalah penahanan anak yang tidak memenuhi prosedur yang benar. Dari kasus ST 15 lima belas tahun yang disangka telah melakukan tindak pidana pencurian ringan, penyidik melakukan penahanan terhadap ST dan menganggap bahwa penahanan ST telah sesuai dengan perundang-undangan (Jakarta 2015). ST ditahan karena penyidik menganggap telah terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif syarat untuk dapat melakukan penahanan dalam ketentuan KUHAP. Namun

setelah mendapat bantuan dari Lembaga bantuan hukum yang menjelaskan kepada penyidik yang menangani perkara ST dan berkoordinasi dengan PPA Jakarta timur bahwa penahanan ST bertentangan dengan UU SPPA, ST yang sempat ditahan pada tahap penyidikan selama 10 hari akhirnya dibebaskan pada hari itu juga oleh penyidik. Selanjutnya contoh kasus penahanan yang terhadap anak pada anak yang hampir sama dari kasus MDS yang melakukan tindak pidana pencurian ringan BP / 4 / II / 2017 / RESKRIM (Rohman 2018) yang ditahan oleh penyidik berdasarkan unsur subjektif adanya kekwatitiran menghilangkan alat bukti, mengulangi tindak pidana. Rumusan kekwatitiran ini adalah syarat subjektif penahanan karena penilaian poin tersebut merupakan pertimbangan sepihak penyidik yang sering kali disalah gunakan dalam pelaksanaannya.

Penahanan dalam bentuk apapun pada hakikatnya merupakan pembatasan aktifitas dan gerak seseorang anak yang ditahan, dengan demikian penahanan juga merupakan bentuk perampasan kemerdekaan, yaitu kemerdekaan beraktifitas dan bergerak. Dalam kondisi demikian penahanan juga cenderung menimbulkan dampak negatif tidak hanya terdapat pada diri orang yang ditahan, tapi juga mereka-mereka yang dekat dan menjadi tanggung jawab orang yang ditahan dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Pelaksanaan Peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak nakal. Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya sebuah keadilan dari hak anak itu sendiri dan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana sering kali ditempatkan sebagai objek, sehingga cenderung hak dan kepentingan anak sebagai contoh di Indonesia masih sering dan bisadijumpai terjadinya penahanan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum (Isnawati 2019) terhadap anak dalam pelaksanaan penyidikan. Tentu hal ini tidak sesuai dengan norma-norma yang terkandung dalam KUHAP ataupun UU SPPA yang seharusnya tidak terjadi dan tidak dilakukan kepada anak, karena berpotensi mengganggu dan merusak masa depan anak yang tidak mendapatkan kebutuhan dan haknya, (Muntaha 2017) kelemahan utama bukan pada sistem hukum dan produk hukum, tetapi pada penegakan hukum. Dari contoh kasus diatas yang terjadi dalam wilayah negara Indonesia, penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

Rumusan Masalah

1. Apakah anak melakukan tindak pidana bisa dilakukan penahanan pada tahap penyidikan ?
2. Apakah upaya hukum yang bisa dilakukan anak sebagai pelaku tindak pidana atas penahanan yang tidak sesuai prosedur ?

Tinjauan Pustaka

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif, dapat disebutkan metode penelitian normatif karena dalam penelitiannya dengan menggunakan peraturan hukum dengan pendekatan perundang-undangan. Dan buku kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum dan ketentuannya. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum dalam buku, jurnal hasil penelitian yang relevan dengan topik permasalahan yang sedang dibahas.

Analisa dan Pembahasan

A. Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tahap penyidikan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

Kepolisian adalah instansi dalam sebuah pemerintahan negara Republik Indonesia yang kewenangan berupaya menjaga keamanan maupun ketertiban masyarakat, penegakan pelanggaran hukum ataupun Perundang-undangan, pengayoman, perlindungan dan pelayanan terhadap warga masyarakat di suatu wilayah. Salah satu tugas Kepolisian yaitu melaksanakan penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan dalam bidang Peradilan. Adapun perkara pidana yang ditangani oleh pihak Kepolisian salah satunya ialah Perkara Pidana Anak. Berikut ini adalah pelaksanaan sistem peradilan pidana menurut (KUHAP) pada tahap penyidikan Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau bisa disebut dengan KUHAP telah memberikan wewenang khusus kepada Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melaksanakan penyidikan. Sedangkan yang

berhak melakukan suatu penyelidikan yang selanjutnya disebut dengan penyidik, telah diatur dalam ketentuan pasal

1 butir 4 bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Yang berwenang untuk melakukan proses penyidikan telah dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP yang disebutkan bahwa penyidik adalah

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah proses penyelidikan yang merupakan tahapan awal dalam mencari adanya tindak pidana dalam suatu peristiwa, apabila dapat diketahui ada suatu tindak pidana yang terjadi. Maka pada saat itulah pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan berdasarkan penyelidikan, yang menempatkan penekanannya pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga dan ditengarai sebagai tindakan pidana. Sedangkan penyidikan menempatkan penekanannya pada tindakan mencari dan mengumpulkan bukti yang terkait dengan peristiwa tindak pidana tersebut. Penyidikan mempunyai tujuan untuk membuat terang tindak pidana yang temukan sekaligus menetapkan pelakunya, pengertian penyidikan sendiri telah tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 KUHAP yaitu dalam Bab I tentang Penjelasan Umum dijelaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan rumusan Pasal 1 ayat 2 KUHAP unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian penyidikan yaitu

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang memuat tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan untuk menemukan tersangkanya.

Dapat diketahui dengan adanya poin poin yang telah tercantum tersebut sebelum dilaksanakan nya penyidikan, namun sudah bisa diketahui adanya tindak pidana melainkan belum terang dan belum juga diketahui

siapa yang terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana itu. Dengan begitu belum terangnya suatu tindak pidana dapat disimpulkan dari hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan. Namun demikian dalam menjalankan seluruh kegiatan tugasnya yang terkait dengan upaya paksa harus selalu berpijak pada asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana. Menurut Yahya (Harahap 2006) Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Asas praduga tak bersalah telah disebutkan dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA).

Sedangkan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada anak yang sedang berkonflik dengan hukum telah diatur tersendiri dan khusus Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 UU SPPA, dalam undang-undang tersebut telah mengatur keseluruhan pelaksanaan beracaranya pada semua tahapan perkara yang berbeda dengan pelaksanaan beracara pidana pada umumnya. Terkait dengan pengetahuan bahwa sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 UU SPPA, dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU SPPA mengenai proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang dimaksud oleh UU SPPA, tercantum dalam Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

1. Telah berumur 12 dua belas tahun tetapi belum berumur 18 delapan belas tahun

2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana

Menurut (Gultom 2010) selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Menurut (Siregar 1986) dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

Sedangkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, akan tetapi masih berusia kurang dari 12 dua belas tahun tidak dapat dijatuhi pidana. namun hanya dikenai tindakan seperti disebutkan dalam Pasal 21 UU SPPA Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap perkara anak harus berupaya menciptakan suasana yang kondusif serta bersifat kekeluargaan selama pemeriksaan berlangsung, dengan demikian penyidik yang menangani perkara anak diwajibkan tidak memakai atribut atau seragam kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau..pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam keseluruhan tahapan pemeriksaan perkara nya.

Pasal 23 ayat 1 UU SPPA. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Hal ini sesuai dengan 64 huruf C UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak..pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa negara wajib menyediakan bantuan hukum terhadap perkara yang melibatkan anak, Karena Anak juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya

Selanjutnya Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan kriteria penyidik dalam menangani perkara pidana anak, tercantum dalam Pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa Penyidikan terhadap

perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dapat diartikan bahwa penyidik yang menangani perkara anak adalah penyidik khusus anak yang telah berpengalaman dan mempunyai bakat, minat dalam menangani permasalahan anak, ayat 3 tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, apabila disuatu tempat belum terdapat penyidik yang khusus anak dapat mengacu ketentuan tersebut.

Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan penyidik harus meminta saran dan pertimbangan dari ahli yang memahami permasalahan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat 1 UU SPPA disebutkan bahwa Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dan merujuk ketentuan Pasal 28 disebutkan bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Peraturan tersebut mempunyai tujuan yang baik yaitu menjaga akuntabilitas penyelesaian kasus yang melibatkan anak, namun demikian peraturan tersebut tidak dapat berjalan dengan efektif berlaku terhadap lokasi suatu kasus yang terjadi di pedalaman atau lokasi yang tidak terdapat Bapas ataupun tenaga Pembimbing Kemasyarakatan, oleh sebab itu perlu adanya perubahan atas ketentuan tersebut dengan memperhatikan kondisi sosiologis serta demografis yang ada, sehingga diantara peraturan dan realita dapat sinkron guna untuk tercapainya akuntabilitas yang diharapkan.

Tindakan penahanan adalah sebagian dari wewenang penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan, penahanan dapat dilakukan terhadap perkara anak pada tahap penyidikan apabila guna untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelesaian perkara anak tersebut. namun dalam melakukan penahanan penyidik harus memperhatikan peraturan Undang-undang No 11 Tahun 2012 UU SPPA Disebutkan dalam pasal 32 ayat 1 UU SPPA.

1. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
2. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan..syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau

lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

3. Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat..perintah penahanan.
 4. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
 5. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan..Anak di LPKS
- B. Upaya Hukum Yang Bisa Dilakukan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Atas Penahanan Yang Tidak Sesuai Prosedur

1. Praperadilan

Seseorang anak yang ditahan dengan prosedur yang tidak sesuai dapat melakukan upaya hukum guna untuk membela hak-haknya yang telah dirugikan sebagai dampak dari penahanan dan perlakuan oleh penyidik. Setiap orang yang disangkakan, ditahan, dituntut atau dihadapkan dipengadilan belum tentu bersalah.

Menurut KUHAP upaya hukum yang dapat dilakukan seseorang atas penahanannya yang tidak sesuai prosedur dan upaya paksa lain nya yang akan mengurangi hak nya diatur dalam Pasal 77 sampai dengan 83 tentang upaya hukum Praperadilan. (Tabanan n.d.) Yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 1 angka 10 KUHAP telah disebutkan Pra peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa memutus menurut cara yang diatur dalam undang- undang ini

- A. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
- B. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian..penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- C. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan dilakukan oleh tersangka yang merasa haknya telah dirugikan sebagai akibat dari sebuah tindakan penangkapan atau penahanan. (Zakarya 2014) Praperadilan sendiri mempunyai wewenang penuh dalam melakukan pemeriksaan suatu perkara yang diajukan dan juga memutuskan terkait dengan sah apa tidak suatu penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dan juga mempunyai wewenang penghetian suatu penyidikan dan penuntutan.

Praperadilan dapat dilakukan oleh tersangka, keluarga tersangka dan atau melalui kuasa hukum termohon, dengan cara mengajukan Gugatan dan Permohonan terhadap pihak yang terkait yaitu Kepolisian atau terhadap Kejaksaan kepada Pengadilan Negeri setempat. Yang mana substansi gugatan nya mempersoalkan tentang sah tidaknya penangkapan dan atau sah tidaknya penahan atau tentang sah tidaknya penghentian penyidikan dan atau penuntutan. Namun demikian praperadilan secara hukum juga bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap pihak Kejaksaan, begitu pula sebaliknya, Praperadilan tidak hanya memberikan hak kepada tersangka atau keluarganya untuk mengajukan praperadilan terhadap Kepolisian dan Kejaksaan, namun demikian Kepolisian juga memperoleh haknya dalam Praperadilan untuk mengajukan gugatan atas atau terhadap Kejaksaan dan hal ini berlaku adil dengan memberi hak Kejaksaan untuk mengajukan praperadilan Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 77 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Upaya praperadilan tidak hanya sebatas itu membahas tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, terkait dengan penuntutan atas ganti kerugian dampak dari penangkapan atau penahanan tersebut Pasal 95 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa "Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan". Praperadilan diselenggarakan dengan bertujuan untuk tegaknya hukum dan suatu perlindungan kepada terdakwa dalam tahapan pemeriksaan oleh pihak kepolisian dan penuntutan kejaksaan, untuk mewujudkan tercapainya harapan akan tegaknya hukum serta perlindungan kepada terdakwa yang telah disangkahkan telah melakukan suatu tindak pidana. Untuk itu harapkan pihak pihak yang terkait juga mendukung jalan sistem peradilan dengan baik dan tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku pada seluruh tahapan perkara, khususnya penyidik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh sewenang-wenang melampaui

ketetapan hukum yang berlaku (M.Yahya 2012) Pada kenyataannya secara jelas bahwa lembaga praperadilan “terkunci” padalima poin yang antara lain Sah tidaknya tindakan paksa, sah tidaknya suatu penghentian penyidikan yang sedang berlangsung dan sah tidaknya penghentian penuntutan, juga berhak melakukan pemeriksaan atas tuntutan ganti rugi karena salah tangkap, penahanan tidak sesuai prosedur dan juga penyitaan, memeriksa permintaan rehabilitasi, dan sah atau tidaknya tindakan penyitaan.

Praperadilan (Zakarya 2014) juga menerima permohonan yang diajukan penyidik dan penuntut serta pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Pengadilan Negeri saja yang berhak memeriksa perkara praperadilan yang telah diajukan oleh tersangka atau terdakwa dan putusannya bersifat akhir final, apabila praperadilan yang diajukan ditolak oleh pengadilan maka proses hukum penyidikan, penuntutan dan persidangan akan tetap berjalan sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut KUHAP Seseorang Anak dapat mengajukan praperadilan menurut ketentuan yang terdapat pada Pasal 79 KUHAP bahwa Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. Dapat diartikan bahwa tersangka atau terdakwa telah merasa penangkapan atau penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepolisian atas dirinya, terdapat sesuatu kejanggalan yang tidak benar dan tidak sah, serta menyebutkan alasannya saat mengajukan permohonan praperadilan. KUHAP telah mengkoordinir seluruh kepentingan dan hak asasi.. yang mempunyai arti dalam melaksanakan wewenang yang telah diberikan undang undang yang terkait dengan upaya paksa kepada seseorang yang belum tentu bersalah dimata hukum tidak dibenarkan untuk berlaku sewenang wenang.

2. Diversi

Diversi merupakan suatu keharusan untuk diupayakan dalam menangani perkara anak yang sedang berkonflik dengan hukum Pasal 1 ayat 7 diversi adalah pengalihan.. penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada saat pelaksanaan peradilan pidana anak perlindungan terhadap anak tersebut harus diupayakan dalam semua tahapan, hal tersebut merupakan bentuk penghormatan hak asasi anak, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur secara tegas yaitu keadilan restoratif dan diversi. peraturan tersebut ditunjukkan untuk menjaga anak dari

interaksi langsung dengan sistem peradilan pidana yang bermaksud mencegah adanya stigma stigma negatif atas perkara nya..Keadilan restoratif merupakan suatu pelaksanaan diversifikasi dengan melibatkan semua dalam suatu perkara tindak pidana dengan Bersama sama menyelesaikan perkara demi terwujud nya sesuatu menjadi lebih baik yang melibatkan anak, korban dan masyarakat atau badan pemasyarakatan untuk mencari solusi terbaik dalam suatu penyelesaian perkara pidana. Dalam tingkat penyidikan suatu perkara anak penyidik diharapkan mengupayakan diversifikasi pada perkara anak yang ditangani nya, penyidik berkompoten mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan akan menghentikan atau melanjutkan perkara anak tersebut, diversifikasi adalah bentuk perlindungan pada anak yang sedang berhadapan dengan hukum.

Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa penahanan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perampasan kemerdekaan yang hanya dilakukan sebagai upaya terakhir atas upaya diversifikasi yang telah gagal dilakukan, namun demi untuk kepentingan pemeriksaan perkara anak, penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan sesuai dengan ketentuan pasal 32 ayat 2 UU SPPA bahwa Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Dan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
2. Terkait dengan penahanan anak pada tahap penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur, upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anak tersebut adalah mengajukan permohonan Praperadilan kepada pengadilan negeri wilayah setempat. Sebagai mana diatur dalam Pasal 79 KUHAP bahwa Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya

Saran

Berpijak pada kesimpulan tersebut diatas, tindak pidana anak seharusnya menjadi perhatian lebih dari pemerintah khususnya dalam penanganan dan penyelesaian perkaranya. Perlu adanya sosialisasi dan pembinaan secara terpadu menyeluruh terhadap aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini penyidik kepolisian, agar memahami sepenuhnya dalam menangani permasalahan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dan lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan untuk melakukan upaya paksa penahanan terhadap tersangka anak yang membutuhkan perlakuan khusus, dengan lebih memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang lebih mengutamakan restoratif justice atau diversifikasi sebagai bentuk mewujudkan perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum yang berusaha untuk menjauhkan stigma negatif akibat penahanan atas dirinya.

Daftar Pustaka

- C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 346. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, hlm 346
- Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan..Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm171-172.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 5.
- Gultom, Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Cetakan Kedua. Bandung*. Bandung: P.T. Refika Aditama. Hlm32
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Vol. Hlm 34. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso, Abintoro. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 2.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pegabdian Hukum*. Jakarta: universitas indonesia. hlm 25.
- Siregar, Bismar. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali. Hlm 105

Theodrik S , Mugiyati. 2009. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: BPHN Depkumham RI. Hlm 72.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Isnawati, Muridah. 2019. "Tinjauan Tentang Pidana Pemilu dan
Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana."
Prespektif Hukum Vol 18: hlm 4-17

Muntaha. 2017. "Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Peradilan
Pidana di Indonesia." Jurnal Mimbar Hukum Vol. 29, No. 3: hlm
464

Rohman, F. 2018. "Penahanan terhadap Tersangka Anak dalam
Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor:
BP/4/2017/RESKRIM)." Doctoral dissertation (UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH JEMBER) Hlm 2

Romansyah, Ulul A, Ahmad L, Muridah. 2017. "Pemenuhan Hak
Konstitusional Warga Negara Indonesia: Studi Kasus Jaminan
Kesehatan Nasional." *Justitia Jurnal Hukum* Volume 1, Nomor
1: hlm 99-118

Yustitianiingtyas, Levina. 2016. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh
Korporasi Dalam Tindakan Pelanggaran HAM di Indonesia."
Jurnal Hukum Novelty Volume 7, Nomor 1: 25-42.

Zakarya, B.&Muridah,I. 2014. "KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT
UMUM DALAM..PENAHANAN TERSANGKA TANPA ALASAN
YANG JELAS." hlm 40-42.

Website

Jakarta, LBH. 2015. BERTENTANGAN DENGAN UU SPPA, POLISI
LAKUKAN PENAHANAN TERHADAP ANAK. Accessed Juni
1,
2021. [https://bantuanhukum.or.id/bertentangan-dengan-uu-
sppa-polisi-lakukan-penahanan-terhadap-anak](https://bantuanhukum.or.id/bertentangan-dengan-uu-sppa-polisi-lakukan-penahanan-terhadap-anak).

Tabanan, Pengadilan Negeri. n.d. Upaya Hukum Perkara Pidana.

Accessed Mei 15, 2021. <http://pn-tabanan.go.id/upaya-hukum-perkara-pidana/>
n.d. Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana. Accessed Mei 28, 2021.
https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu_8_1981.pdf